

**PEMOHON**

*(Zainuddin)*

20 Januari 2025

**TERMOHON**



**KOMISI INFORMASI PROVINSI JAMBI**

Jl. Parluhutan Lubis No. 60 A, Sei. Kambang, Telanai Pura, Kota  
Jambi, JAMBI

**PUTUSAN**

NOMOR : 016/KIP-JBI/PSI/XII/2024  
TANGGAL : 07 Januari 2025  
PEMOHON : ChannelBerita24.Com  
TERMOHON : Kepala Sekolah SMA Adhyaksa 1  
Jambi

Alamat :

Jl. Parluhutan Lubis No. 60 A, Sei. Kambang, Telanai Pura, Kota Jambi  
J A M B I



## KOMISI INFORMASI PROVINSI JAMBI

Jl. Parluhutan Lubis No. 60 A, Sei. Kambang, Telanai Pura, Kota Jambi,  
J A M B I

### PUTUSAN MEDIASI

NOMOR: 016/KIP-JBI/PSI/XII/2024

Menimbang bahwa, Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jambi telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Provinsi Jambi, kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Menimbang bahwa, Komisi Informasi Provinsi Jambi berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus sengketa informasi *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa informasi *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam sengketa informasi *a quo*, dan pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik *a quo* telah memenuhi ketentuan jangka waktu permohonan.

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi kepada Kepala Sekolah SMA Adhyaksa I Jambi melalui surat dengan Nomor: 47/CB24/BKJ-MJ/VI/2024 pada tanggal 25 September 2024 sebagaimana yang dilampirkan oleh Pemohon.

Adapun informasi yang dimohonkan Pemohon adalah:

1. Sejak kapan menjabat sebagai kepala sekolah Sma Adhyaksa 1 Jambi
2. Bagaimana sistem pengelolaan keuangan di Sma Adhyaksa 1 Jambi
3. Siapa yang diberi tugas dan berwenang memegang dana kas sekolah?

4. Pada saat kami mewancarai beberapa siswa, mereka mengatakan pada saat akan mengikuti lomba, mereka meminta dana kepada pihak sekolah, namun pihak sekolah mengatakan jika dana tidak ada padahal mereka selalu dipungut biaya setiap daftar ulang untuk kegiatan ekstrakurikuler sebesar Rp. 100.000 dan dana osis sebesar Rp. 250.000 sehingga hal inilah yang menjadi pemicu terjadinya aksi demo tersebut. mohon tanggapannya.
5. Informasi yang diterima juga, tahun 2024, Sma Adhyaksa 1 Jambi mendapat bantuan dana BOS sebesar Rp. 600.000.000. salah satu kegiatan yang bisa dibiayai melalui dana BOS berdasarkan Permendikbud Nomor 63 Tahun 2020 Tentang Juknis BOS reguler, salah satunya adalah pembiayaan dalam rangka mengikuti lomba. Mengapa pada saat anak-anak membutuhkan dana kegiatan ekstrakurikuler pihak sekolah mengatakan tidak ada dana? Dimana dana BOS ini berada.
6. Mengenai dana beasiswa Dumisake, kami mendapat info bahwa melalui orang dekat anda sdri, Fitri Yanti (Wakasiswa) melakukan pemotongan sebesar Rp. 20.000- Rp. 40.000 dengan alasan untuk pembelian materai, padahal anak-anak sudah diwajibkan membawa materai serta menandatangani kuitansi kosong. Mengapa hal ini dilakukan. Mohon tanggapannya.
7. Informasi yang kami terima, semua uang yang diterima, baik berasal dari siswa seperti dana PPDB, SPP, dana Osis, dana ekstrakurikuler serta dana-dana lainnya yang berasal dari luar seperti dana BOS serta bantuan beasiswa DUMISAKE dari Pemerintah Provinsi Jambi semua itu diserahkan kepada anda. Bukankah ada Bendahara yang bertugas menyimpan dan mengeluarkan dana atas persetujuan pimpinan, namun bukan berarti semua harus dipegang pimpinan. Mohon tanggapannya dan mohon kiranya kami dapat diberikan copy laporan keuangannya dari kedua sumber tersebut.
8. Informasi yang kami terima juga, sebelumnya anda juga pernah melakukan hal seperti ini. Namun pada saat itu anda minta maaf berjanji tidak akan mengulangi lagi, tapi faktanya hal ini terjadi lagi. Apa tanggapan anda.

Menimbang bahwa sampai dengan batas waktu pemberian jawaban,



Termohon tidak memberikan jawaban atas surat permohonan dari Pemohon, oleh karena itu Pemohon mengajukan surat keberatan Nomor 50/CB24/BKJ-MJ/X/2024 pada tanggal 18 Oktober 2024 sebagaimana yang dilampirkan oleh Pemohon.

Bahwa Termohon tidak menanggapi Surat Keberatan Pemohon sampai batas waktu. Maka Pemohon mengajukan Permohonan penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi pada tanggal 05 Desember 2024 dan panitera telah merigister dengan nomor 016/KIP-JBI/PSI/ XII/2024 yang diterima pada hari itu juga oleh sekretariat Komisi Informasi provinsi Jambi.

Menimbang bahwa terhadap sengketa informasi *a quo*, Komisi Informasi Provinsi Jambi telah melaksanakan persidangan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 dengan agenda Pemeriksaan Awal. Dalam persidangan tersebut Pemohon dan Termohon bersedia untuk menempuh proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi.

Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Jambi telah memfasilitasi Mediasi, dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2024 dan 23 Desember 2024 bertempat di Komisi Informasi Provinsi Jambi yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Menimbang bahwa, Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jambi telah menerima dan membaca hasil Mediasi dalam perkara *a quo* yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024, berdasarkan Kesepakatan Mediasi Komisi Informasi Provinsi Jambi antara:

Nama : Channel Berita 24.com  
Alamat : Untung Suropati No. 23/40, Kelurahan Jelutung,  
Kecamatan Jelutung, Jambi.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Yang dalam mediasi ini diwakili oleh Zainuddin, S.E.

Berdasarkan Surat Kuasa No. 015/X/SK-Channelberita24/JBI/2024 pada tanggal 04 November 2024 dari Pemberi Kuasa Feni Saputri selaku Direktur Channel Berita 24.com.

### Terhadap

Nama : Kepala Sekolah SMA Adhyaksa 1 Jambi  
Alamat : Jl. Jenderal Urip Sumoharjo No. 33, Sungai Putri,  
Kecamatan Telanai Pura, Kota Jambi, Jambi.  
Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Mediasi yang dilaksanakan oleh Para Pihak dengan bantuan Mediator Komisi Informasi Provinsi Jambi **Ahmad Taufiq Helmi, S.P., M.Sos., C.Med.** telah menghasilkan kesepakatan-kesepakatan sebagai berikut:

#### Pasal 1

Pemohon menerangkan bahwa informasi yang diminta yakni:

- a. Sejak kapan menjabat sebagai kepala sekolah SMA ADHYAKSA 1 JAMBI?
- b. Bagaimana sistem pengelolaan keuangan di SMA ADHYAKSA 1 JAMBI?
- c. Siapa yang diberi tugas dan berwenang memegang dana kas sekolah?
- d. Pada saat kami mewancarai beberapa siswa, mereka mengatakan pada saat akan mengikuti lomba, mereka meminta dana kepada pihak sekolah, namun pihak sekolah mengatakan jika dana tidak ada padahal mereka selalu dipungut biaya setiap daftar ulang untuk kegiatan ekstrakurikuler sebesar Rp. 100.000 dan dana osis sebesar Rp. 250.000 sehingga hal inilah yang menjadi pemicu terjadinya aksi demo tersebut. mohon tanggapannya.
- e. Informasi yang diterima juga, tahun 2024, SMA ADHYAKSA 1 JAMBI mendapat bantuan dana BOS sebesar Rp. 600.000.000. salah satu kegiatan yang bisa dibiayai melalui dana BOS berdasarkan Permendikbud Nomor 63 Tahun 2020 Tentang Juknis BOS reguler, salah satunya adalah pembiayaan dalam rangka mengikuti lomba. Mengapa pada saat anak-anak membutuhkan dana kegiatan ekstrakurikuler pihak sekolah mengatakan tidak ada dana? Dimana dana BOS ini berada.
- f. Mengenai dana beasiswa Dumisake, kami mendapat info bahwa melalui orang dekat anda sdr, Fitri Yanti (Wakasiswa) melakukan pemotongan sebesar Rp. 20.000- Rp. 40.000 dengan alasan untuk pembelian materi, padahal anak-anak sudah diwajibkan membawa materi serta

menandatangani kuitansi kosong. Mengapa hal ini dilakukan. Mohon tanggapannya.

- g. Informasi yang kami terima, semua uang yang diterima, baik berasal dari siswa seperti dana PPDB, SPP, dana Osis, dana eskul serta dana-dana lainnya yang berasal dari luar seperti dana BOS serta bantuan beasiswa DUMISAKE dari Pemerintah Provinsi Jambi semua itu diserahkan kepada anda. Bukankah ada Bendahara yang bertugas menyimpan dan mengeluarkan dana atas persetujuan pimpinan, namun bukan berarti semua harus dipegang pimpinan. Mohon tanggapannya dan mohon kiranya kami dapat diberikan copy laporan keuangannya dari kedua sumber tersebut.
- h. Informasi yang kami terima juga, sebelumnya anda juga pernah melakukan hal seperti ini. Namun pada saat itu anda minta maaf berjanji tidak akan mengulangi lagi, tapi faktanya hal ini terjadi lagi. Apa tanggapan anda.

#### Pasal 2

Bahwa terhadap permohonan informasi sebagaimana disebutkan pada Pasal 1, Pemohon meminta informasi *a quo* dalam bentuk *soft copy* dan/atau *hard copy*.

#### Pasal 3

Bahwa terhadap permohonan informasi sebagaimana disebutkan pada Pasal 2, Termohon menyatakan bersedia memberikan kepada Pemohon dalam bentuk *soft copy* dan/atau *hard copy*.

#### Pasal 4

Bahwa sebagaimana telah disebutkan pada Pasal 3, Termohon telah memberikan informasi *a quo* kepada Pemohon dalam Mediasi dalam bentuk *hard copy*.

#### Pasal 5

Berdasarkan Kesepakatan Mediasi ini, Pemohon dan Termohon bersedia mengakhiri sengketa informasi.



Kesepakatan Mediasi *a quo* telah dibuat secara tertulis pada Senin tanggal 23 Desember 2024 dan telah dibacakan di hadapan Para Pihak, dan Para Pihak menyatakan menyetujui seluruh kesepakatan tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan Kesepakatan Mediasi ini, Pemohon dan Termohon bersedia mengakhiri sengketa informasi *a quo*.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (3) UU KIP *juncto* Pasal 47 ayat (2) Perki PPSIP, pada pokoknya mengatur bahwa Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU KIP menyatakan bahwa:

“Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat”.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Memutuskan:**

Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam kesepakatan *a quo*.

21

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 03 Januari 2025 oleh Majelis Komisioner yaitu Siti Masnidar, S.E. selaku Ketua merangkap anggota, Zamharir, S.HI, M.H. dan Drs. H. Almunawar masing-masing sebagai anggota. Putusan ini dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 07 Januari 2025 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Irwan Sandy, S.E sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

**Ketua Majelis**  
**dto**  
**(Siti Masnidar, S.E.)**

**Anggota Majelis**  
**dto**  
**(Zamharir, S.HI., M.H.)**

**Anggota Majelis**  
**dto**  
**(Drs. H. Almunawar)**


**Panitera Pengganti**  
**dto**  
**(Irwan Sandy, S.E)**



Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Jambi, 07 Januari 2025

**Panitera Pengganti**

  
(Irwan Sandy, S.E.)